



**P U T U S A N**

**NOMOR : 35 / PDT/2011/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili  
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

**DARWIS ABDULLAH**, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat  
tinggal di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji  
Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir; selanjutnya  
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**M E L A W A N :**

1. **ROHANIDAH**, umur 43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa  
Kemang Indah RT 17 RW 04 , Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten  
Ogan Komering Ilir, dalam hal ini dikuasakan kepada SYAHRIL  
AKIP,SH. Advokad / Pengacara beralamat di Jln. Letnan Muchtar Saleh  
No. 180 Kayu Agung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20  
Agustus 2010 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat  
I ;
2. **H. KAMILIN**, selaku Pengurus/Ketua KPKS Tekad mandiri (KUD  
Tekad Mandiri) bertempat tinggal di Desa Kemang Indah, Kecamatan  
Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Kayu Agung , tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 22 /PDT.G /2010/  
PN. KAG. serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal, 02 Agustus 2010 Register Nomor. 22/PDT.G/2010/PN. KAG. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulunya yaitu sejak tahun 1998, Penggugat adalah menjabat sebagai Pengurus / Ketua KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) yang beralamat di Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian pada tahun 2005 Penggugat mengundurkan diri dan digantikan oleh H. KAMILIN (Tergugat II) ;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2006, Penggugat ditangkap dan ditahan di Polres Ogan Komering Ilir dengan sangkaan telah memakai / menyalahgunakan tabungan / dana Replanting Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 23 KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) yang seluruhnya berjumlah Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa atas sangkaan/dakwaan tersebut di atas, maka Penggugat diadili di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan kemudian dinyatakan bersalah

oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat kemudian menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja dan baru bebas keluar dari LP Tanjung Raja pada bulan Desember 2008.



4. Bahwa pada waktu Penggugat masih menjalani hukuman di LP Tanjung Raja atau tepatnya pada tahun 2007, Penggugat telah digugat secara perdata masing-masing oleh Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 23 KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) sehingga Penggugat menjadi Tergugat dalam 9 (sembilan) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung, yaitu :
- 4.1. Gugatan kelompok 1 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 04/Pdt.G/2007/ PN KAG.
- 4.2. Gugatan kelompok 6 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 05 /Pdt.G /2007 /PN. KAG.
- 4.3. Gugatan kelompok 8 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 06/Pdt.G /2007 /PN. KAG.
- 4.4. Gugatan kelompok 9 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 07/ Pdt.G /2007 / PN.KAG.
- 4.5. Gugatan kelompok 10 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 08/Pdt . G/2007 /PN.KAG.
- 4.6. Gugatan kelompok 11 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 09/Pdt . G/2007/PN.KAG.
- 4.7. Gugatan kelompok 12 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 10/ Pdt.G /2007/PN.KAG.



4.8. Gugatan kelompok 13 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor :11/Pdt.G /2007/PN.KAG.

4.9. Gugatan kelompok 23 KUD Tekad Mandiri terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 12/Pdt.G /2007/PN.KAG.

Dalam 9 (sembilan) perkara tersebut diatas, semua Penggugat diwakili oleh H. KAMILIN (TERGUGAT II) selaku Ketua KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) ;

5. Bahwa kemudian pada akhirnya dalam 9 (sembilan) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, Penggugat yang pada waktu itu adalah sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dikalahkan dan dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam 9 (sembilan) putusannya untuk mengembalikan uang kepada Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 23 KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) yang seluruhnya berjumlah Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Penggugat yang dahulunya adalah Tergugat dalam 9 (sembilan) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung dihukum untuk mengembalikan uang KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) sebesar Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Ke-9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut dijatuhkan secara serentak yaitu pada tanggal 27 Agustus 2007;

6. Bahwa sejak dijatuhkannya putusan terhadap 9 (sembilan) perkara perdata tersebut oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung sampai putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Para Penggugat



(Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) ataupun kuasanya yaitu H. KAMILIN (Tergugat II) tidak pernah menghubungi Penggugat (Dahulu Tergugat) yang pada waktu itu masih didalam LP Tanjung Raja untuk menanyakan apakah Penggugat (dahulu Tergugat) sanggup untuk melaksanakan isi ke-9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut. Sekiranya Para Penggugat atau Kuasanya (H. KAMILIN) menemui dan menanyakan hal tersebut kepada Penggugat (Dahulu Tergugat) sebenarnya Penggugat (dahulu Tergugat) masih sanggup untuk melaksanakan isi ke-9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, yaitu mengembalikan uang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ke-9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, yaitu berjumlah Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dengan tanpa ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat (Tergugat pada waktu itu) mengenai apakah Penggugat ( dahulu Tergugat ) sanggup atau tidak memenuhi / melaksanakan isi ke-9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, tiba-tiba Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengeluarkan ke-9 (sembilan) Penetapan Sita Eksekusi terhadap barang-barang/harta milik Penggugat. Masing-masing dengan Penetapan No. 04 s/d 12/Pen.Sita.Eks/Pdt.G/2007, yang kesemuanya ditetapkan serentak pada tanggal 30 Nopember 2007 ;
8. Bahwa barang-barang/harta milik Penggugat (dahulu Tergugat) yang dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut di atas adalah berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 8, Nomor :  
kavling 225 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) atas nama BOIRAN.
- 8.2. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 8, Nomor :  
kavling 227 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) atas nama SAIKHU ROHMAN /  
SUMIDI.
- 8.3. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 10, Nomor :  
kavling 268 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) atas nama ZIZMAN APRIL.
- 8.4. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 10, Nomor :  
kavling 276 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) atas nama MISNO.
- 8.5. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 13, Nomor :  
kavling 315 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) atas nama DARWIS ABDULLAH.
- 8.6. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di kelompok 15, Nomor :  
kavling 641 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) atas nama MUKHLIS.
- 8.7. 1 (satu) bidang kebun sawit yang berada di Kelompok 17, Nomor :  
kavling 631 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) atas nama KARDI.
- 8.8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 50 m x 65 m (3250 m<sup>2</sup>)  
yang terletak di Dusun III Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji  
Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama MUKHLIS.
- 8.9. 1 (satu) bidang lahan kebun karet seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di  
Dusun IV Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten  
Ogan Komering Ilir atas nama DARWIS ABDULLAH.
- 8.10. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 100 m x 25 m (=2500  
m<sup>2</sup>), 65 M X 25 M (= 1625 m<sup>2</sup>), total = 4125 m<sup>2</sup>, yang terletak di  
Dusun III Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten  
Ogan Komering Ilir.
9. Bahwa setelah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kayu  
Agung terhadap 10 (sepuluh) macam barang / harta milik Penggugat





(dahulu Tergugat), tiba-tiba kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah terjadi perdamaian antara isteri Penggugat (Tergugat I) dan tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008. (foto copy alat bukti surat terlampir yang diberi tanda P.1) ;

10. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Pedamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tersebut, isteri Penggugat (Tergugat I) bertindak sebagai pihak kesatu dan Tergugat II sebagai pihak kedua dengan kesepakatan yang pada intinya adalah bahwa Tergugat I menyanggupi / bersedia membayar kepada Tergugat II berupa uang sebesar Rp. 551.073.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanpa disebutkan pembayaran tersebut untuk apa, apakah uang tersebut untuk mengembalikan uang KPKS Tekad Mandiri yang terpakai oleh Penggugat atau bukan, sangat tidak jelas ;
11. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tersebut disebutkan bahwa Tergugat I, membayar / mengembalikan uang sejumlah Rp. 551.073.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II adalah dengan cara menyerahkan barang/harta milik Penggugat yang berupa :

- 11.1. Uang milik Penggugat yang ada pada Tergugat II sebesar Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Sebagai penjelasan perlu Penggugat kemukakan disini adalah bahwa uang sejumlah 186.219.000,- (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut adalah



uang hasil kebun sawit Penggugat yang ditahan dan tidak dibayarkan oleh Tergugat II dari tahun 2005 s/d 2007 ;

.2. Enam bidang kebun sawit milik Penggugat seluas 90.000 m<sup>2</sup>

(9 ha) yang terdiri dari :

- Kebun sawit atas nama BOIRAN, kelompok 8 Nomor : kav. 225 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama SUMIDI, kelompok 8 Nomor : kav. 227 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama ZIZMAN APRIL, kelompok 10 Nomor : kav. 268 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;
- Kebun sawit atas nama MISNO, kelompok 10 Nomor : kav. 276 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama MUKHLIS, kelompok 15 Nomor : kav. 641 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;
- Kebun sawit atas nama KARDI, kelompok 17 Nomor : kav. 631 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;

12. Bahwa terjadinya perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas jelas sangat bertentangan dengan hukum, karena :

- 12.1. Dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tersebut jelas yang bertindak sebagai pihak kesatu (yang akan menyerahkan barang) adalah Tergugat I, yaitu orang yang bukan sepenuhnya pemilik dari barang / harta yang akan diserahkan kepada Tergugat II ;
- .2. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dan berkewajiban untuk membayar / mengembalikan uang kepada Tergugat II adalah Penggugat, tetapi mengapa Tergugat II mengadakan perjanjian





perdamaian dengan Tergugat I, seharusnya yang berhak mengadakan perdamaian tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat II ;

- .3. Bahwa yang berhak untuk menyerahkan barang-barang / harta milik Penggugat kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II seharusnya adalah Penggugat atau setidaknya bersama Tergugat I, karena harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi mengapa Tergugat I secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dengan begitu saja mengadakan perjanjian untuk

menyerahkan barang / harta-harta tersebut kepada Tergugat II .

13. Bahwa memang Penggugat pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 (Foto copy alat bukti surat terlampir yang diberi tanda P.2), akan tetapi surat kuasa tersebut bukanlah ditujukan untuk memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengadakan perdamaian ataupun untuk menyerahkan barang/harta milik Penggugat kepada Tergugat II. Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2008 tersebut Penggugat buat untuk dipergunakan Tergugat I mencabut laporan di Polres OKI dimana pada tahun 2007 Penggugat pernah menyuruh Tergugat I melaporkan Tergugat II ke Polres OKI karena Tergugat II telah menahan dan tidak menyerahkan uang hasil kebun Penggugat dari tahun 2005 s/d 2007, yang menurut Tergugat II berjumlah Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- . Bahwa Surat Menyatakan Kuasa kepada Tergugat I tanggal 10 Januari 2008 tersebut di atas, Penggugat buat sewaktu Penggugat masih



ditahan di LP Tanjung Raja, dan Surat Kuasa tersebut Penggugat buat atas permintaan Tergugat II agar Penggugat berdamai dengan Tergugat II mengenai masalah Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polres OKI. Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 tersebut sama sekali bukan bertujuan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengadakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara perdata, akan tetapi perdamaian dalam perkara pidana yaitu atas laporan Penggugat yang melaporkan Tergugat II Ke Polres OKI karena Tergugat II telah menahan dan menguasai secara tanpa hak hasil usaha kebun milik Penggugat selama tahun 2005 s/d 2007 yang diakui Tergugat II berjumlah Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Namun demikian ternyata Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 tersebut telah salah ditafsirkan dan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor: 90/KPKS-TM/II/2008 ;

Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah mempergunakan Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2010 tersebut sebagai dasar bagi mereka untuk mengadakan perdamaian, akan tetapi secara hukum Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 tersebut adalah tidak sah untuk dijadikan dasar bagi Tergugat I untuk bertindak atas nama Penggugat dalam mengadakan perdamaian dengan Tergugat II dan menyerahkan barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II ;

Hal tersebut dengan tegas diatur dan ditentukan dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Ayat 1 : Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan pengurusan ;



Ayat 2 : Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas ;

16. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1796 ayat (1) dan (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, jelas bahwa Surat Menyatakan Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 10 Januari 2008 tersebut di atas tidak dapat dan tidak sah untuk dipergunakan oleh Tergugat I untuk bertindak atas nama / mewakili Penggugat mengadakan Perdamaian dengan Tergugat II serta tidak sah juga untuk dipergunakan oleh Tergugat I dalam bertindak untuk dan atas nama / mewakili Penggugat menyerahkan barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II, dikarenakan Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 yang Penggugat berikan kepada Tergugat I tersebut hanyalah dirumuskan dalam kata-kata umum dan tidak dengan kata-kata yang tegas untuk menyerahkan barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II ;

Dengan demikian, walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah mempergunakan Surat Menyatakan Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 10 Januari 2008, Tergugat I secara hukum tetap tidak diperkenankan / diperbolehkan untuk menyerahkan barang-barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II. Apalagi dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 tidak disebutkan bahwa Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Penggugat, hal ini berarti Tergugat I mengadakan



perdamaian dengan Tergugat II tersebut adalah untuk dan atas namanya sendiri, yang berarti Tergugat I tidak berhak menyerahkan barang/harta milik Penggugat kepada Tergugat II ;

17. Bahwa apa yang Penggugat uraikan pada poin 16 diatas, maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa baik dengan menggunakan Surat

Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 ataupun tidak, sesungguhnya Tergugat I tidak berhak untuk mengadakan perdamaian dengan Tergugat II dan tidak berhak untuk menyerahkan barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana yang mereka tuangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 ;

Dengan demikian Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

18. Bahwa akibat dari adanya perdamaian antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 maka Tergugat I telah menyerahkan barang-barang/harta milik Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut kepada Tergugat II secara sukarela. Penyerahan barang-barang/harta milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Sukarela No. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/Pdt.G/2007 PN.KAG tertanggal 25 Januari 2008. (foto copy alat bukti berupa surat terlampir diberi tanda P.3) ;

19. Bahwa akibat dari adanya perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/



KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa :

19.1. Kehilangan hak untuk menagih uang Penggugat yang ada di tangan Tergugat II yaitu dari hasil kebun sawit Penggugat dari tahun 2005 s/d 2007 yaitu sebesar Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

.2. Kehilangan hak untuk menguasai 6 (enam) bidang kebun sawit milik Penggugat yang seluruhnya dengan luas 90.000 m<sup>2</sup> (9 ha) yang terdiri dari :

- Kebun sawit atas nama BOIRAN, kelompok 8 Nomor : kav. 225 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama SUMIDI, kelompok 8 Nomor : kav. 227 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama ZIZMAN APRIL, kelompok 10 Nomor : kav. 268 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;
- Kebun sawit atas nama MISNO, kelompok 10 Nomor : kav. 276 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
- Kebun sawit atas nama MUKHLIS, kelompok 15 Nomor : kav. 641 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;
- Kebun sawit atas nama KARDI, kelompok 17 Nomor : kav. 631 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;

19.3. Kehilangan hak untuk memperoleh dan menikmati hasil dari 9 (sembilan) ha kebun sawit milik Penggugat tersebut diatas sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 (selama 31 bulan) yang kesemuanya diambil dan dinikmati oleh Tergugat II ;



Hasil kebun sawit Penggugat tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dalam setiap bulannya sehingga kerugian Penggugat seluruhnya dari hasil kebun sawit 9 (sembilan) ha selama 31 bulan tersebut adalah  $9 \times \text{Rp. } 1.500.000,- \times 31$  sehingga berjumlah Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

20. Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan pada point 19.1 s/d 19.3 tersebut diatas jelas bahwa akibat dari adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 dibuat secara tidak sah dan melawan hukum tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian selain dari tidak dapat menguasai dan menikmati 9 (sembilan) ha kebun sawit karena dikuasai oleh Tergugat II, juga menderita kerugian berupa uang, yaitu :

- Tagihan Penggugat kepada Tergugat II dari hasil kebun Penggugat tahun 2005 s/d 2007 sebesar Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Uang hasil kebun sawit Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat II dari bulan Januari 2008 s/d bulan Juli 2010 (31 bulan) yaitu sebesar Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 604.719.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang seluruhnya harus diganti oleh Tergugat II ;

21. Bahwa sesungguhnya uang milik Penggugat sejumlah Rp. 604.719.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang ada pada Tergugat II tersebut telah cukup dan





bahkan melebihi uang yang harus Penggugat bayar /  
kembalikan kepada

Tergugat II (KPKS Tekad Mandiri) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung di Kayu Agung kiranya berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi Tergugat I dalam mengadakan perdamaian dengan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian No. 90/KPKS-TM//2008 tanggal 14 Januari 2008 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa persetujuan Penggugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM//2008 tanggal 14 Januari 2008 adalah perbuatan melanggar /melawan hukum.
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM//2008 tanggal 14 Januari 2008 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



5. Menyatakan dan menetapkan bahwa segala akibat yang timbul dan segala hak yang diperoleh siapapun juga yang didasarkan pada isi Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyerahkan barang-barang / harta milik Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian No. 90/KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan perbuatan Tergugat II yang menerima penyerahan tersebut adalah perbuatan melanggar/melawan hukum.
7. Menyatakan dan menetapkan penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II terhadap barang-barang / harta milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 90/KPKS-TM/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 yaitu berupa :
  - 7.1. Uang milik Penggugat yang ditahan dan belum diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 186.219.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
  - 7.2. Kebun sawit atas nama BOIRAN, kelompok 8 Nomor : kav. 225 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
  - 7.3. Kebun sawit atas nama SUMIDI, Kelompok 8 Nomor : kav. 227 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;
  - 7.4. Kebun sawit atas nama ZIZMAN APRIL, kelompok 10 Nomor : kav. 268 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;
  - 7.5. Kebun sawit atas nama MISNO, kelompok 10 Nomor : kav. 276 seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ;



.6. Kebun sawit atas nama MUKHLIS, kelompok 15 Nomor : kav. 641  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;

7.7. Kebun sawit atas nama KARDI, kelompok 17 Nomor : kav. 631  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 ha) ;

Adalah Batal demi hukum .

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang/ yang tersebut pada angka 7.1., 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, dan 7.7 tersebut diatas sampai dengan saat ini adalah masih kepunyaan/milik Penggugat ;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai barang-barang/ harta milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 7.1., 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, dan 7.7 diatas adalah perbuatan melanggar / melawan hukum.
10. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai barang-barang/ harta milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 7.1., 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, dan 7.7 untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah ;
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa uang hasil dari 9 (sembilan) ha kebun sawit milik Penggugat sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Juli 2010 (31 bulan) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat II yang berjumlah Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah kepunyaan/milik Penggugat ;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengambil hasil dari kebun milik Penggugat sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Juli 2010 (selama 31 bulan) yang berjumlah Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melanggar/ melawan hukum ;



13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah dijatuhkannya

putusan dalam perkara ini ;

14. Menyatakan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban membayar / mengembalikan uang milik Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 23 KPKS Tekad Mandiri (KUD Tekad Mandiri) sebesar Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) bersamaan dengan saat Tergugat II mengembalikan / menyerahkan barang-barang/harta milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat II sebagaimana tersebut dapat petitum gugatan Penggugat ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 07 September 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**Jawaban Terbanding I semula Tergugat I :**

1. Bahwa Tergugat I adalah istri dari Penggugat dan Tergugat I membenarkan dalil dari gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 4.
2. Bahwa Tergugat I tidak mengetahui tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 karena Penggugat berperkara pada waktu itu diwakili oleh Pengacara dan Penggugat



waktu itu masih menjalani pidana penjara di LP Tanjung Raja. Tergugat baru mengetahui adanya putusan tersebut setelah Penggugat mengambil putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 03 Juni 2010 :

3. Bahwa sebelum Tergugat I mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 tersebut, pada bulan Desember 2007, tiba-tiba ada anggota Pengurus KUD Tekad Mandiri menemui Tergugat I dan menyampaikan Surat Penetapan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap ke-sepuluh macam barang/harta kepunyaan/milik bersama Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 8. Pada waktu itu anggota Pengurus KUD Tekad Mandiri tersebut mengatakan kepada Tergugat I dengan kata-kata sebagai berikut: "Pak Darwis sudah kalah dalam berperkara sehingga seluruh harta bapak dan ibu harus disita" ;
4. Bahwa Tergugat I takut kehilangan seluruh harta tersebut, maka Tergugat I bersama dengan anggota Pengurus KUD Tekad Mandiri datang ke Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menanyakan perihal Sita Eksekusi tersebut dan pada waktu ke Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut lalu seorang pegawai Pengadilan Negeri Kayu Agung menganjurkan agar Tergugat I berdamai dengan Tergugat II ;
5. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 tiba-tiba Tergugat II datang menemui Tergugat I sembari menyodorkan suatu surat yang isinya telah dipersiapkan dan dibuat secara sepihak oleh Tergugat II. Setelah Tergugat I teliti ternyata surat tersebut adalah berupa surat perdamaian yang berupa Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 09/KPKS-TM/



I/2008 tertanggal 14 Januari 2008. Tergugat II memaksa dan mengintimidasi Tergugat I agar menandatangani Surat Perdamaian tersebut dimana Tergugat II mengatakan bahwa “Apabila Tergugat I

tidak mau berdamai maka seluruh harta milik Penggugat dan Tergugat I akan disita”. Disamping itu juga Tergugat II mengatakan bahwa “Perdamaian ini sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat” ;

Bahwa atas intimidasi dari Tergugat II tersebut dan karena kekhawatiran kehilangan seluruh harta serta dikarenakan menurut Tergugat II perdamaian ini telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, maka Tergugat I terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

6. Bahwa benar Penggugat pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 pada waktu Penggugat masih berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja. Akan tetapi tujuan dari Surat Menyatakan Kuasa tersebut adalah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengadakan perdamaian dengan Tergugat II sehubungan dengan Laporan Penggugat ke Polres OKI yang melaporkan Tergugat II yang tidak membayar uang hasil usaha kebun milik Penggugat selama tahun 2005 s/d 2007. Namun demikian Tergugat I sama sekali tidak menggunakan Surat Menyatakan Kuasa tanggal 10 Januari 2008 sebagai dasar untuk menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian No. 09/KPKS-TM/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008. Tergugat I mau menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak lain adalah karena tekanan dan intimidasi dari Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas.





Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

**Jawaban Terbanding II semula Tergugat II :**

1. Berhentinya saudara Darwis Abdullah dari jabatannya sebagai pengurus / ketua KPKS “Tekad Mandiri” yang beralamat di desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah secara tidak terhormat, yaitu melalui Rapat Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2005 dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus untuk periode tahun 2003 - 2004 yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (R.A.T) tidak bisa diterima oleh anggota. Dan selain itu banyak anggota yang merasa resah karena Darwis Abdullah menyalah gunakan Dana Replanting Kelompok : 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 23 serta menggadaikan 3 unit Kendaraan KPKS “Tekad Mandiri” ke Bank Sumsel Tugu Mulyo dengan menggunakan agenda rapat dan tanda tangan palsu, untuk kepentingan pribadinya, dan masih banyak lagi anggota yang merasa dirugikan ;
2. Penangkapan dan penahanan Penggugat pada tanggal 26 September 2006, dengan sangkaan dengan sangkaan memakai/ menyalahgunakan dana Replanting Kelompok 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 23 KPKS “Tekad Mandiri” yang seluruhnya berjumlah Rp. 480.300.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah benar.
3. Ya, perkara tersebut benar.
4. Ya, perkara tersebut benar.
5. Ya, perkara tersebut benar.



6. Dikarenakan Penggugat ( yang dahulunya Tergugat ) memakai kuasa hukum maka yang berhak menghubunginya adalah kuasa hukumnya.
7. Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan pengadilan Negeri Kayu Agung ditetapkan, Penggugat ( dahulu Tergugat ) dengan kuasa hukumnya tidak ada reaksi untuk mengajukan banding maka Penggugat ( dahulu Tergugat ) berarti menerima putusan tersebut.
8. Bahwa barang-barang / harta hak milik Penggugat ( dahulu Tergugat ) yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah Sita Eksekusi Jaminan berupa 10 Bidang tanah tersebut adalah benar ;
9. Terjadinya Kesepakatan Perdamaian antara Tergugat I ( istri Penggugat ) dengan Tergugat II ( dahulunya Penggugat ) dikarenakan sebelumnya sudah ada surat kuasa dari Penggugat ( dahulunya Tergugat ) kepada istrinya ( Tergugat I ) ;
10. Pembayaran tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah untuk mengembalikan uang KPKS "Tekad Mandiri" yang terpakai oleh Penggugat ( dahulu Tergugat ) ;
11. Cara penyerahan barang / harta milik Penggugat ( dahulu Tergugat ) oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah benar yang berdasarkan atas Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;
12. Terjadinya Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut jelas sesuai / berdasarkan hukum yang berlaku yaitu dengan dasar adanya Surat Kuasa dari Penggugat ( dahulu Tergugat ) kepada istrinya ( Tergugat I ) ;



13. Pada waktu itu kuasa hukum Penggugat ( dahulu Tergugat ) tidak datang lagi tetapi menguasai kepada Tergugat I ( istri Penggugat ).

14. Sebenarnya masalah Surat Pengaduan ke Polres sudah disidangkan pada bab Rekonfensi ;

15. Apabila tidak ada surat Kuasa tanggal 10 Januari 2008 maka penyelesaian perkara pengembalian uang yang terpakai oleh Penggugat ( dahulu Tergugat ) kepada Tergugat II ( dahulu Penggugat ) adalah tetap dilanjutkan dengan lelang barang-barang / harta hak milik Penggugat ( dahulu Tergugat ).

Adapun perkara Gugatan untuk point Nomor : 16 s/d 21 tidak perlu kami tanggapi, karena telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan jawaban diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Bapak ketua pengadilan Negeri Kayu Agung di Kayu Agung kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan kami :

1. Menolak gugatan dan alasan-alasan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Penyerahan Sukarela No. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. /Pdt. G/ 2007. PN. KAG pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 . yang ditandatangani bersama oleh Juru Sita Pengganti diatas materai GUNTUR dengan NIP. 040037750 beserta Pihak II ( ROHANIDA ), Pihak II ( H. KAMILIN ) dan Saksi I ( RUSMAILAN ) Saksi II ( WAGIANTO ) dan diketahui oleh Kepala desa Kemang Indah ( SARIJO ) ;

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 22 Desember 2010 , No : 22 / PDT .G/2010 /PN.KAG. dalam perkara kedua belah pihak berperkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara yang amarnya sebagai berikut ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh RIZAL EFFENDI.SH.MH. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan bahwa tanggal, 03 Januari 2011 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal, 22 Desember 2010, Nomor : 22 / PDT.G / 2010 / PN. KAG . untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh sdr. AMIRI Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan bahwa pada tanggal, 05 Januari 2011 ,permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding I ,II, semula para Tergugat, I,II, ;

Membaca surat memori banding tertanggal, 21 Januari 2011 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh RIZAL EFFENDI . SH.MM Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 Januari 2011, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing –masing pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Membaca surat kontra memori Banding tanggal 28 Januari 2011 yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang diterima oleh RIZAL EFFENDI. SH.MM Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 30 Januari 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 22 /PDT.G/2010/PN.KAG, yang dibuat oleh Sdr. GUNTUR Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 10 Februari 2011, dan kepada Kuasa Terbanding I, semula Kuasa Hukum Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II ,masing-masing pada tanggal, 14 Februari 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Tanggal, 22 Desember 2010 Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.KAG. yang ternyata baik memori banding maupun kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 22 /PDT .G /2010/ PN.KAG. tanggal, 22 Desember 2010 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ; -
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung , Nomor : 22/ PDT.G / 2010 / PN / KAG. Tanggal, 22 Desember 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Palembang Pada hari ini **Selasa** tanggal, **29 Maret 2011** oleh kami **P. SIMANJUNTAK.SH.MH** sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI.SH.MH** dan **H. ABDULLAH.SH.** Masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 07 Maret 2011  
Nomor : 35/ PEN /PDT/ 2011 / PT.PLG. Putusan mana pada hari itu  
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **WARTONO. SH.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah  
pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

1. KORNEL P.SIANTURI.SH.MH

ttd

2. H. ABDULLAH.SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

P. SIMANJUNTAK,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

**WARTONO. SH.**

**Biaya –biaya**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Materai Putusan          | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi Putusan          | Rp. 5.000,-   |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |

JUMLAH

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)